



**PUTUSAN**

Nomor 3663 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara:

**Ir. SUHIANO**, bertempat tinggal di Jalan KH Siradj Salman,  
Komplek Grand Mahakam Blok G. RT. 029, Kelurahan Teluk  
Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan  
Timur, 75124;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

**L a w a n**

**ALBERT HALIM**, selaku pribadi maupun selaku Komisaris  
Utama PT. ASTA MININDO, bertempat tinggal di Jalan Gunung  
Sahari VI/32, RT 07 RW 05, Kelurahan Gunung Sahari Utara,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Srijaya,  
berkantor di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav.12 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 7 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**LIE TJIN LIN**, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT.  
Asta Minindo, bertempat tinggal di Pluit Putra VI.A/5, RT 01 RW  
06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Uray Rizal Effendi, S.H.,  
Advokat berkantor di Jalan Mandala Barat Nomor 16, Tomang,  
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1  
November 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

*Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. Asta Minindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang "Pertambangan Batubara", sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 8 September 2005, dibuat oleh/dihadapan Meliyani Noorshandra, SH Notaris di Jakarta; (terlampir Bukti P-1);
2. Bahwa yang dalam perjalanannya Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir melalui Akta Risalah Rapat Perseroan Nomor 92, tanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh/dihadapan Meliyani Noorshandra, SH, Notaris di Jakarta; (terlampir Bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Asta Minindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47;
4. Bahwa Tergugat II adalah selaku Komiaris pada PT. Asta Minindo, dalam kedudukannya tersebut, seharusnya Tergugat II mengawasi dan melakukan fungsi control terhadap Perusahaan, sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar Perseroan; (lihat Bukti P- 1);
5. Bahwa Tergugat II, meskipun telah diangkat menjadi Komisaris, sampai saat ini ternyata belum juga menyettor (tidak/belum membayar) modal yang ditempatkan, yang menjadi kewajiban pribadi dari Tergugat II, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa dengan pemikiran agar PT. Asta Minindo segera dapat operasional, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat II dan sepengetahuan Tergugat I, telah "menalangi" penyettor saham yang menjadi kewajiban Tergugat II tersebut, dengan janji akan dibayar dikemudian hari oleh Tergugat II; (Teriampir Bukti P-3);
7. Bahwa faktanya, meskipun Tergugat II belum menyettor sahamnya, Tergugat II telah menjalankan fungsinya selaku Komisaris, sebagai konsekuensi atas kepemilikan saham dimaksud;
8. Bahwa lebih dari itu ternyata dengan berbagai alasan yang menarik, Tergugat II meminta jajaran Komisaris dan Direksi PT. Asta Minindo agar dirinya ditunjuk sebagai wakil dari PT. Asta Minindo untuk menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Pihak III;
9. Bahwa dalam rangka menjalankan perusahaan sebagaimana telah dimintanya, ternyata Tergugat II selalu mengeluh kekurangan modal untuk

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



operasional perusahaan;

10. Bahwa untuk itu kemudian, dengan pemikiran demi berjalannya perusahaan, maka atas persetujuan Tergugat I, Penggugat memberikan peluang kepada Tergugat II untuk mengajukan pinjaman pada Pihak III (Bank) dengan jaminan pribadi Penggugat (*Personal Guarantee*), yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Nopember 2009; (terlampir Bukti P-4);

Bahwa *Personal Guarantee* tersebut diberikan oleh Penggugat, karena adanya pemahaman bersama dengan Tergugat II dan Tergugat I, bahwa sebenarnya Tergugat II sebelum membayar sebesar nilai sahamnya, maka Tergugat II tidak/belum memiliki saham pada perusahaan (PT.Asta Minindo) dimaksud, oleh karenanya semua beban hutang harus menjadi tanggungan Penggugat, namun demikian Tergugat II berjanji akan menjalankan perusahaan secara professional dan sebaik mungkin;

11. Bahwa lebih dan itu, dimasa yang lalu pernah dibuat kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat II dengan disaksikan antara lain oleh Tergugat I:

"Selama saham Tergugat II belum dibayarkan, dalam arti talangan/ pinjaman atas setoran saham Tergugat II belum dibayar oleh Tergugat II, maka Saham Tergugat II dianggap belum ada/tidak ada, dan kewajiban hutang perusahaan menjadi beban Penggugat sepenuhnya".

Bahwa atas Perjanjian lisan dimaksud, Tergugat II janji akan mengaktakan kemudian, tetapi ternyata baru kewajiban hutang saja yang sudah diaktakan oleh Penggugat, sedangkan terhadap saham yang belum dibayar (yang masih ditalangi/dipinjam dari Penggugat) tersebut belum dibuat aktanya karena Tergugat II selalu menghindar dengan berbagai alasan;

12. Bahwa dalam perjalanan usaha, kemudian Perusahaan mengajukan pinjaman pada Bank, dan atas pinjaman Bank tersebut ternyata Perusahaan Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional tidak mampu mengembalikan, dan akhirnya demi terjaganya operasional perusahaan, kemudian kembali Penggugat ketiban sampur untuk menyelesaikannya (100%);
13. Bahwa ketidak mampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak ke-III tersebut lebih dikarenakan Tergugat II telah ingkar janji, tidak menjalankan perusahaan secara professional sebagaimana seringkali diungkapkan dihadapan Penggugat dan Tergugat I;
14. Bahwa secara faktual dapat dibuktikan, banyak hal yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II dalam hal menjalin relasi dengan Pihak ke - III yang berimplikasi kerugian baik bagi Penggugat pribadi maupun bagi perusahaan (PT. Asta Minindo);
15. Bahwa mencermati perilaku Tergugat II yang demikian itu, jelas mengganggu operasional perusahaan dan berimplikasi pada jajaran Direksi maupun Komisaris, dan pada Penggugat pribadi, yang bermuara pada terganggunya hubungan kerja serta nama baik ;
  16. Bahwa mencermati kondisi yang berkembang demikian itu, Penggugat telah beberapa kali menegur dan mengingatkan Tergugat II atas perilakunya tersebut, dan agar Tergugat II segera membayar atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pada Penggugat yang timbul dari kesepakatan dan/atau perjanjian lisan maupun yang tertulis, antara Penggugat dengan Tergugat;
  17. Bahwa namun demikian, ketika perusahaan mulai kacau sebagai akibat dari perilaku Tergugat II. ternyata Tergugat II tidak segera melakukan perbuatan hukum yang mampu mengembalikan keadaan, tetapi malah berkirim Surat "Pengunduran diri selaku Komisaris", tertanggal 25 Maret 2010, melalui Facsimili dan E-mail; (terlampir Bukti P-5, 6);
  18. Bahwa terbukti sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat malah meninggalkan perusahaan begitu saja, dengan mengabaikan dan melalaikan segenap kesepakatan dan janji-janji lisan yang pernah dibuat dan bahkan Tergugat II belum membayar kewajibannya Pada Penggugat;
  19. Bahwa dengan demikian terbukti tindakan Tergugat II tersebut dapat dikualifisir sebagai telah lalai atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 *juncto* 1238 KUHPdata;
  20. Bahwa atas wanprestasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, Penggugat diberikan hak untuk menuntut:
    - Meminta agar Tergugat memenuhi isi perjanjian;
    - Menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga;
  21. Bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, maka sudah layak dan pantas manakala Tergugat II dihukum untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat, secara langsung dan tunai, serta kepemilikan saham pada PT. Asta Minindo dinyatakan batal demi hukum;
  22. Bahwa atas beberapa kejadian yang secara faktual merugikan PT. Asta Minindo yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Tergugat I selaku Direksi ternyata melakukan pembiaran, dan tidak segera membawa persoalan

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Dewan Komisaris;

23. Bahwa perilaku Tergugat I demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melalaikan kewajiban sebagaimana diberikan oleh PT. Asta Minindo, sehingga sudah sepantasnya untuk dihukum;
24. Bahwa untuk menjamin terbayamnya kewajiban kewajiban Tergugat II tersebut dan pula agar Gugatan ini tidak sia-sia, mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang milik Tergugat II baik yang telah ada maupun yang baru akan ada, diantaranya Tanah dan Bangunan terletak di Komplek Grand Mahakam Blok G. RT.029, Kelurahan Teluk Lorong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, milik Tergugat II;
24. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat II tidak mengulur-ulur waktu, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
25. Bahwa mengingat sengketa sampai ke pengadilan dikarenakan oleh perilaku Tergugat I dan II, maka sudah selayaknya bilamana Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
26. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan atas dasar Akta autentik, maka sudah selayaknya dan dibenarkan menurut hukum yang berlaku, agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil - dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II, telah wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat II sampai saat ini belum pernah menyeter modal ditempatkan yang menjadi kewajibannya pada PT. Asta Minindo;
4. Menyatakan batal demi hukum, kepemilikan saham Tergugat II pada PT. Asta Minindo;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan;
6. Menyatakan Tergugat I telah melalaikan kewajiban yang diberikan oleh PT. Asta Minindo;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda mencoret Tergugat II dari daftar kepemilikan saham PT. Asta Minindo dan memberhentikan Tergugat II dari kedudukannya selaku Komisaris pada PT. Asta Minindo;
8. Menghukum Tergugat I untuk segera melakukan Perubahan Akta dan/atau Anggaran Dasar PT. Asta Minindo terkait dengan adanya perubahan susunan pemegang saham dan Susunan Komisaris tersebut;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang milik Tergugat II baik yang telah ada maupun baru akan ada, diantaranya Tanah dan Bangunan terletak di Komplek Grand Mahakam Blok G. RT. 029, Kelurahan Teluk Lorong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, milik Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini secara tanggung renteng;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Atau:

Bilamana Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

1. Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, cacat formil karena tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;
2. Adapun pada Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pemberi Kuasa (*in casu*: Albert Halim) memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, sebagaimana Tergugat II kutip berikut:

"Khusus

Mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk mengajukan pembatalan atas kepemilikan saham-saham atas nama Ir. Suhiano pada

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



PT. Asta Minindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47 melalui Pengadilan Negeri yang berwenang";

3. Surat Kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena tidak secara lengkap menyebutkan identitas dan kedudukan dari para pihak, serta Kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa khusus akan digunakan;

3.1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan secara tegas kedudukan/kapasitas masing-masing pihak (dalam hal ini Pemberi Kuasa/Albert Halim dan Ir. Suhiano) sebagai Penggugat atau Tergugat. Padahal penyebutan kedudukan/kapasitas para pihak, menjadi kewajiban dan syarat formil sahny suatu surat kuasa khusus yang hendak digunakan dalam berperkara di peradilan, sebagaimana ditentukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1994, yang Tergugat II kutip berikut ini:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undangundang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus secara jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang dan sebagainya; ... dst."

3.2. Tidak hanya lalai menyebutkan mengenai kapasitas dari masingmasing pihak, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak memasukkan pihak Lie Tjin Lin sebagai Tergugat pada kuasa khususnya. Sehingga menjadi jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahny suatu surat kuasa khusus sebagaimana diatur Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1994;

3.3. Selain itu Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan secara tegas kompetensi relatif atau Pengadilan mana kuasa khusus tersebut akan digunakan melainkan hanya menyebutkan "... melalui Pengadilan yang berwenang." Padahal penyebutan kompetensi relatif merupakan salah satu syarat formil sahny suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di peradilan, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harap, S.H., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 15, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 1959 yaitu:

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
  - ii. Menyebut Kompetensi Relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
  - iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
4. Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat cacat formil. Oleh karena itu dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan demi hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Albert Halim tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

5. Penggugat dalam petitum Gugatan telah meminta agar Tergugat II dinyatakan belum pernah menyetor modal yang menjadi kewajibannya kepada PT Asta Minindo;

Selain itu, Penggugat dalam gugatan juga mempermasalahkan tanggung jawab Tergugat 1 selaku Direktur PT Asta Minindo dan Tergugat II selaku Komisaris PT Asta Minindo, serta pelaksanaan operasional perseroan oleh Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional;

6. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra SH., berikut perubahanperubahannya, sesuai Akta Risalah Rapat Nomor 74 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta Risalah Rapat Nomor 92 tanggal 30 Desember 2008, keduanya dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra SH., susunan pengurus dan pemegang saham PT Asta Minindo adalah sebagai berikut: Susunan Pengurus PT Asta Minindo sesuai Akta Risalah Rapat Nomor 92 tanggal 30 Desember 2008:

Direktur : Lie Tjhin Lin;  
Komisaris Utama : Albert Halim;  
Komisaris : Suhiano;  
Komisaris : Eric Halim;  
Komisaris : Edwin Halim;

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Angelica Halim;

Susunan Pemeciano Saham PT Asta Minindo sesuai Akta Risalah Rapat Nomor 74 tanggal 17 Juli 2008:

- (i) Ir. Suhiano, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (ii) PT. Bhumandala Agung, sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Merujuk pada kapasitas Penggugat sebagai Komisaris Utama PT Asta Minindo, tentunya Penggugat tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan (PT Asta Minindo) dan meminta Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada PT Asta Minindo melakukan penyetoran modal; Selain itu, Penggugat sebagai Komisaris Utama juga tidak mempunyai kapasitas untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat I selaku Direktur ataupun Tergugat II selaku komisaris, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan pertanggung jawaban atas pengelolaan oleh organ Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham;

Pasal 97 ayat (6) UUPT:

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu ersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

Pasal 114 ayat (6) UUPT:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri;

8. Mengingat Gugatan *aquo* diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (Albert Halim: (i) bukan pemegang saham PT Asta Minindo dan (ii) bukan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT Asta Minindo) maka patut demi hukum Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat Prematur;

9. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature, karena Penggugat sama sekali belum pernah memberikan somasi (peringatan) kepada Tergugat II mengenai wanprestasi yang dituduhkan. Padahal pemberian somasi merupakan proses yang harus dilakukan oleh Penggugat sebelum dapat mengajukan gugatan berikut tuntutan ganti rugi kepada pihak yang wanprestasi;

10. Proses somasi sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, diatur pada Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi selengkapnya sebagaimana Tergugat II kutip berikut ini:

Pasal 1238 KUHPerdara:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya. rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melaiaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, telah jelas bahwa, seseorang tidak dapat dianggap melalaikan kewajibannya (wanprestasi) sebelum hal tersebut belum dinyatakan secara tertulis oleh pihak kreditur melalui somasi. Proses somasi perlu karena merupakan media bagi pihak kreditur untuk memperingatkan debitur mengenai prestasinya yang belum dipenuhi;

12. Perlunya proses somasi sebelum diajukannya gugatan wanprestasi, juga dibenarkan berdasarkan doktrin yang ada, yakni antara lain pendapat M. Yahya Harap, S.H, dan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.;

8.1. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 454- 455, menyatakan bahwa, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal



itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur. Selain itu, M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai atau *in mora stalling (interpellatio)*;

8.2. Bahwa menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya, Hukum Perdata Indonesia halaman 242, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal telah ditentukan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitor dianggap lalai (wanprestasi) dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan tersebut. Namun dalam hal tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, maka perlu memperingatkan debitor supaya dia memenuhi prestasi. Untuk memperingati debitor, maka debitor perlu diberikan peringatan secara tertulis, yang isinya bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitor tidak memenuhinya, maka is dinyatakan telah lalai atau wanprestasi;

13. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti premature, karena Penggugat sama sekali belum pernah memberikan somasi (peringatan) kepada Tergugat II sebagaimana diwajibkan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara. Dengan demikian, patut demi hukum agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Obscuur libels*;

14. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*) karena dalam uraian positanya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur atau obscur libels.

Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Kapasitas Tergugat II dalam Gugatan;

15. Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun Gugatan dilakukan dengan tidak membatasi kapasitas Tergugat II dalam Gugatan. Jelas dalam substansi gugatan, Penggugat menggugat Tergugat II untuk segera membayar biaya penyetoran modal atas saham yang *quad non*, menurut dalil Penggugat ditalangi oleh Penggugat. Dengan kata lain, kapasitas Tergugat II di dalam gugatan adalah sebagai Pemegang Saham PT Asta Minindo;

16. Namun pada Butir 4 dan Butir 5 Gugatan, Penggugat justru menyebut Tergugat II adalah sebagai Komisaris PT Asta Minindo. Bahkan pada Butir



5 Penggugat seolah-olah menyamakan kedudukan Komisaris dengan kedudukan Pemegang Saham;

Diterangkan dalam dalil butir 5 bahwa "Tergugat II, meskipun telah diangkat menjadi Komisaris, sampai saat ini ternyata belum juga menyetor (tidak/belum membayar) modal yang ditempatkan, yang menjadi kewajiban pribadi Tergugat II'. Padahal ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah jelas memisahkan kedudukan antara Komisaris selaku organ perseroan dan Pemegang Saham selaku pemilik perseroan;

17. Selain itu, Penggugat pada butir 10, 12, dan 13 Gugatan juga menguraikan perusahaan sehubungan dengan pinjaman perusahaan kepada pihak bank. Padahal tidak ada kaitan antara Gugatan Penggugat kepada Tergugat II untuk melakukan penyetoran saham, dengan pelaksanaan pekerjaan Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional perusahaan;

18. Ketidakjelasan Penggugat dalam menentukan kapasitas Tergugat II dalam Gugatannya, telah mengakibatkan Gugatan menjadi *obscuur libels*. Oleh karena itu patut demi hukum Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Objek Sengketa;

19. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas sebelumnya, jelas bahwa Objek Sengketa Gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan kepada Tergugat II untuk segera membayar biaya penyetoran modal atas saham yang *quad non*, menurut dalil Penggugat ditalangi oleh Penggugat;

20. Namun Penggugat dalam Gugatannya justru banyak menguraikan mengenai tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II selaku organ perseroan, dan pelaksanaan operasional perseroan oleh Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional. Padahal Penggugat sebagai Komisaris Utama tidak mempunyai kapasitas untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat I selaku Direktur ataupun Tergugat II selaku komisaris. Sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan pertanggung jawaban atas pengurusan oleh organ Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham;

21. Ketidakjelasan Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam Gugatannya, telah mengakibatkan Gugatan menjadi *obscuur libels*. Oleh karena itu, patut demi hukum Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Uraian Tuntutan Ganti Rugi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Gugatan Penggugat juga kabur, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai perhitungan jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukannya pada Gugatan;
23. Tergugat II digugat oleh Penggugat karena *quad non*, dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar/menyetor saham yang telah ditalangi sebelumnya oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT Asta Minindo. Namun kemudian tanpa perincian yang jelas, tiba-tiba Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga karena tidak membayar/melunasi penyetoran saham tersebut sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
24. Tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga, yang diajukan oleh Penggugat tanpa sama sekali menguraikan perhitungan yang jelas, merupakan kelalaian yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur atau *obscuur libels*. Oleh karena itu, patut demi hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;  
Hal ini sejalan dengan: (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 yang menyatakan: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian mengenai hal kerugian tersebut" dan (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 589 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan: "Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat II, telah wanprestasi;
- Menyatakan Tergugat - II sampai saat ini belum pernah menyetor modal ditempatkan yang menjadi kewajibannya pada PT. Asta Minindo;
- Menyatakan batal demi hukum, kepemilikan saham Tergugat II pada PT. Asta Minindo;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 179/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 414/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2015;
2. Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 17 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2015;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

2. Bahwa begitu pula keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakeketnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Bahwa seharusnya pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi memuat hal-hal tentang Eksepsi Penggugat untuk Kasasi, yakni sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

1. Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, cacat formil karena tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;
2. Adapun pada Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pemberi Kuasa (*in casu*: Albert Halim) memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, sebagaimana Tergugat II kutip berikut:

“Khusus

Mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk mengajukan pembatalan atas kepemilikan saham-saham atas nama Ir. Suhiano pada PT. Asta Minindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47 melalui Pengadilan Negeri yang berwenang”;

3. Surat Kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena tidak secara lengkap menyebutkan Identitas dan kedudukan dari para pihak, serta Kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa khusus akan digunakan;
- 3.1 Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan secara tegas kedudukan/kapasitas masing-masing pihak (dalam hal ini Pemberi Kuasa/Albert Halim dan Ir. Suhiano) sebagai Penggugat atau Tergugat. Padahal penyebutan kedudukan/kapasitas para pihak,



menjadi kewajiban dan syarat formil sahnyanya suatu surat kuasa khusus yang hendak digunakan dalam berperkara di peradilan, sebagaimana ditentukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1994, yang Tergugat II kutip berikut ini:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus secara jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang dan sebagainya; ... dst.”;
- 3.2 Tidak hanya lalai menyebutkan mengenai kapasitas dari masing-masing pihak, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak memasukkan pihak Lie Tjin Lin sebagai Tergugat pada kuasa khususnya. Sehingga menjadi jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Surat Edaran MA RI Nomor 6 tahun 1994;
- 3.3 Selain itu Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan secara tegas kompetensi relatif atau pengadilan mana kuasa khusus tersebut akan digunakan melainkan hanya menyebutkan “...melalui Pengadilan yang berwenang.” Padahal penyebutan kompetensi relatif merupakan salah satu syarat formil sahnyanya suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di peradilan, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 15, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan Surat Edaran MA RI Nomor 2 tahun 1959 yaitu:
  1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
  2. Menyebut Kompetensi Relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
  4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
4. Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat cacat formil. Oleh karena itu dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili



pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan demi hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Prematur;

5. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur, karena Penggugat sama sekali belum pernah memberikan somasi (peringatan) kepada Tergugat II mengenai wanprestasi yang dituduhkan. Padahal pemberian somasi merupakan proses yang harus dilakukan oleh Penggugat sebelum dapat mengajukan gugatan berikut tuntutan ganti rugi kepada pihak yang wanprestasi;

6. Proses somasi sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, diatur pada Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi selengkapnya sebagaimana Tergugat II kutip berikut ini:

Pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”;

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, telah jelas bahwa, seseorang tidak dapat dianggap melalaikan kewajibannya (wanprestasi) sebelum hal tersebut belum dinyatakan secara tertulis oleh pihak kreditur melalui somasi. Proses somasi perlu karena merupakan media bagi pihak kreditur untuk memperingatkan debitur mengenai prestasinya yang belum dipenuhi;

8. Perlunya proses somasi sebelum diajukannya gugatan wanprestasi, juga dibenarkan berdasarkan doktrin yang ada, yakni antara lain pendapat M. Yahya Harap, S.H., dan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.;

8.1. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, halaman 454-455,

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



menyatakan bahwa, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur. Selain itu, M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai atau *in mora stelling (interpellatio)*;

- 8.2. Bahwa menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya, Hukum Perdata Indonesia halaman 242, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal telah ditentukan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai (wanprestasi) dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan tersebut. Namun dalam hal tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, maka perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Untuk memperingati debitur, maka debitur perlu diberikan peringatan secara tertulis, yang isinya bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka ia dinyatakan telah lalai atau wanprestasi;
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti premature, karena Penggugat sama sekali belum pernah memberikan somasi (peringatan) kepada Tergugat II sebagaimana diwajibkan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara. Dengan demikian, patut demi hukum agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

**Gugatan Penggugat *obscuur libels***

10. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) karena dalam uraian positanya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*;  
Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Kapasitas Tergugat II dalam Gugatan;
11. Bahwa Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun Gugatan dilakukan dengan tidak membatasi kapasitas Tergugat II dalam Gugatannya. Jelas dalam substansi gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat II untuk segera membayar biaya penyeteroran modal atas saham yang *quad non*, menurut dalil Penggugat ditalangi oleh Penggugat. Dengan kata lain, kapasitas Tergugat II di dalam gugatan adalah sebagai Pemegang Saham



PT Asta Minindo;

12. Namun pada Butir 4 dan Butir 5 Gugatan, Penggugat justru menyebut Tergugat II adalah sebagai Komisaris PT Asta Minindo. Bahkan pada Butir 5 Penggugat seolah-olah menyamakan kedudukan Komisaris dengan kedudukan Pemegang Saham. Diterangkan dalam dalil butir 5 bahwa "Tergugat II, meskipun telah diangkat menjadi Komisaris, sampai saat ini ternyata belum juga menyetor (tidak/belum membayar) modal yang ditempatkan, yang menjadi kewajiban pribadi Tergugat II". Padahal ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah jelas memisahkan kedudukan antara Komisaris selaku organ perseroan dan Pemegang Saham selaku pemilik perseroan;
13. Selain itu, Penggugat pada butir 10, 12, dan 13 Gugatan juga menguraikan mengenai kapasitas Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional perusahaan sehubungan dengan pinjaman perusahaan kepada pihak bank. Padahal tidak ada kaitan antara Gugatan Penggugat kepada Tergugat II untuk melakukan penyetoran saham, dengan pelaksanaan pekerjaan Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional perusahaan;
14. Ketidakjelasan Penggugat dalam menentukan kapasitas Tergugat II dalam Gugatannya, telah mengakibatkan Gugatan menjadi *obscuur libels*. Oleh karena itu patut demi hukum Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Objek Sengketa;
15. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas sebelumnya, jelas bahwa Objek Sengketa Gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan kepada Tergugat II untuk segera membayar biaya penyetoran modal atas saham yang *quad non*, menurut dalil Penggugat ditalangi oleh Penggugat;
16. Namun Penggugat dalam Gugatannya justru banyak menguraikan mengenai tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II selaku organ perseroan, dan pelaksanaan operasional perseroan oleh Tergugat II selaku kuasa pelaksana operasional. Padahal apabila Penggugat hendak menuntut mengenai pertanggungjawaban Tergugat I dan II selaku organ perseroan, Penggugat sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dapat mengajukan gugatan yang objek sengketanya tersendiri;
17. Ketidakjelasan Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam Gugatannya, telah mengakibatkan Gugatan menjadi *obscuur libels*. Oleh



karena itu patut demi hukum Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Uraian Tuntutan Ganti Rugi;

18. Gugatan Penggugat juga kabur, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai perhitungan jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukannya pada Gugatan;
19. Tergugat II digugat oleh Penggugat karena quad non, dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar/menyetor saham yang telah ditalangi sebelumnya oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT Asta Minindo. Namun kemudian tanpa perincian yang jelas, tiba-tiba Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga karena tidak membayar/melunasi penyetoran saham tersebut sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
20. Tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga, yang diajukan oleh Penggugat tanpa sama sekali menguraikan perhitungan yang jelas, merupakan kelalaian yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur atau *obscuur libels*. Oleh karena itu, patut demi hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memuat hal-hal dalam pokok perkara, karena bilamanaan tidak maka Penggugat Kasasi berpendapat putusan tersebut tidak mencerminkan kejujuran dan kebenaran hukum yang memenuhi rasa keadilan, yakni sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas dan tidak tepat dengan menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi:

“menimbang bahwa menurut pengakuan Tergugat-I meskipun Tergugat-II telah diangkat menjadi Komiaris, sampai saat ini belum juga menyetor modal yang ditempatkan, yang menjadi kewajiban pribadi Tergugat-II, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terhadap hal tersebut membuat Penggugat harus “menalangi” penyetoran saham yang menjadi kewajiban Tergugat-II, dengan janji akan dibayar oleh Tergugat-II dikemudian hari”;

“Menimbang bahwa bukti dari tindakan Penggugat “menalangi” kewajiban Tergugat-II menyetor modal ke PT. Asta Minindo adalah Bukti Setoran dari Bank BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2007, Nomor Rekening 287-3013982, a/n Pemilik Rekening PT. Asta Minindo (Bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa oleh karena dalam kurun waktu sejak PT. Asta Minindo didirikan pada tanggal 8 September 2005 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan pada tanggal 2 Oktober 2012, terbukti Tergugat-II belum menyetor kewajiban modalnya yang telah ditalangi oleh Penggugat ke PT. Asta Minindo, bahkan melalui Facsimili dan E-mail tertanggal 25 Maret 2010 Tergugat-II telah mengajukan “Pengunduran diri selaku Komisaris” PT. Asta Minindo;

“Menimbang bahwa dengan tindakan Tergugat-II yang malah meninggalkan perusahaan begitu saja, dan mengabaikan segenap kesepakatan dan janji-janji lisan yang pernah dibuat termasuk belum membayar kewajibannya Pada Penggugat;

“Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta di atas menurut Majelis sudah dapat dikatakan bahwa tindakan Tergugat yang belum mengganti kewajiban menyetor modal ke PT. Asta Minindo yang telah ditalangi oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi”;

“Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan pokok dari gugatan Penggugat yang mohon agar Menyatakan Tergugat-II telah wanprestasi menurut Majelis adalah telah terbukti, sehingga terhadap petitum ke-2 tersebut harus dinyatakan dapat dikabulkan”;

Tanggapan Penggugat untuk Kasasi:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pertimbangannya kepada pengakuan Tergugat I dan dengan bukti P-3 serta dengan adanya pengunduran diri Tergugat II;

Bahwa pengakuan Tergugat I yang menjadi pertimbangan majelis hakim hanya merupakan dasar yang dibangun dengan memakai asumsi atau dugaan belaka dan tidak didukung dengan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan bukti yang menerangkan adanya Penggugat “menalangi” penyetoran saham yang menjadi kewajiban Tergugat II;

Bahwa jawaban yang dibuat oleh Tergugat I inilah yang langsung diambil alih dan dengan serta merta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam membuat putusannya tentang fakta adanya Penggugat “menalangi” Tergugat II di dalam setoran saham kepada PT. Asta Minindo;

Bahwa dengan alasan pengakuan Turut Tergugat Kasasi yang menyatakan Penggugat Kasasi belum menyetor sehingga Tergugat Kasasi yang “menalangi” dengan janji akan dibayar Penggugat Kasasi dikemudian hari, dengan bukti P-3 dan bukti TI-9 dan T-1-;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama mengaburkan permasalahan dan mencampur-adukkan perbuatan mana yang dimaksud dengan wanprestasi, apakah wanprestasi tidak setor saham, atau wanprestasi tidak bayar hutang kepada Tergugat Kasasi? (tanda tanya besar) atau wanprestasi keduanya, yakni wanprestasi karena tidak bayar hutang kepada Tergugat Kasasi, sehingga dianggap Penggugat Kasasi tidak menghendaki kepemilikan saham di PT. asta minindo?;

Bahwa bukti P-3 menerangkan telah ada penyetoran saham senilai Rp25.000.000,00 ke dalam perseroan, sehingga secara hukum kepemilikan saham oleh Penggugat Kasasi telah sah secara faktual dan kepemilikan saham Penggugat Kasasi telah memenuhi syarat menurut peraturan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa kepemilikan saham Penggugat Kasasi dilindungi dan dijamin secara hukum sebagaimana Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat (1):

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  - b. Jangka waktunya berdirinya perseroan;
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. Alamat lengkap perseroan.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat Kasasi dapat ditarik kesimpulan hak kepemilikan saham Penggugat Kasasi telah memiliki kekuatan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui sebagai Badan Hukum yang telah terdaftar di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian hukum dan HAM;

Oleh karena kepemilikan saham Penggugat Kasasi di perseroan telah sah menurut hukum, sehingga Tidak dapat dipermasalahkan lebih lanjut tentang kepemilikan saham Penggugat Kasasi di Perseroan, kecuali bilamana Penggugat Kasasi secara sukarela mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Tergugat Kasasi meng-klaim pembayaran setoran saham senilai Rp25.000.000,00 menggunakan uang miliknya, namun tidak serta merta dapat menggugurkan kepemilikan saham milik Penggugat Kasasi di perseroan;

Bahwa uang “talangan” dari dan/atau milik Tergugat Kasasi untuk setoran saham di perseroan secara hukum perdata dinamakan uang “pinjaman”;

Bahwa menurut KUHPerdata Pasal 1759 menjelaskan:

“orang yang meminjamkan tidak doat minta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”;

Bahwa menurut KUHPerdata Pasal 1760 menjelaskan:

“jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam”

Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat Kasasi dan Turut Tergugat Kasasi tidak terdapat perjanjian khusus baik perjanjian otentik atau di bawah tangan yang menjelaskan adanya terkait pinjaman senilai Rp 25.000.000,00 untuk setoran saham sebagaimana yang diatur oleh di dalam KUHPerdata Pasal 1320:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.”;

Oleh karenanya hal tersebut merupakan pinjaman biasa yang pengembaliannya dapat ditentukan oleh Majelis Hakim kemudian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan berdasarkan Bukti-bukti di persidangan, maka yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi oleh Penggugat Kasasi, terbatas dan hanya menyangkut persoalan pinjaman biasa;

Bahwa pinjaman biasa dari Tergugat Kasasi kepada Penggugat Kasasi tanpa ada perjanjian khusus *Quod Non*, dapat diselesaikan dengan perintah Majelis Hakim untuk menentukan waktu kapan dikembalikan pinjaman tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1760:

“jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 64 alinea 2:

*Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.*



“menimbang bahwa dari pertimbangan fakta di atas menurut Majelis sudah dapat dikatakan bahwa tindakan Tergugat yang belum mengganti kewajiban menyeter modal ke PT. Asta Minindo yang telah ditalangi oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi”;

bahwa apa yang dimaksud dengan tindakan Penggugat Kasasi yang belum menggantikan adalah sebagai perbuatan wanprestasi adalah tidak jelas dan tidak terbukti, karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak dan atau tidak ada perjanjian/pinjaman uang atau pemberian utang;

Bahwa Bukti P-3 pada Tingkat Pertama, tidak memiliki kekuatan pembuktian otentik atau surat, karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Kasasi, bukti tersebut hanya menjelaskan sepihak dan tidak merupakan kesepakatan para pihak;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan 3 hal sebagai berikut:

1. Tidak terbukti Penggugat Kasasi melakukan perbuatan wanprestasi;
2. Tidak terbukti adanya Bukti-bukti otentik terkait adanya pinjaman uang untuk setoran saham, sehingga tidak terbukti pula perbuatan wanprestasi dimaksud sebagai perbuatan tidak menghendaki saham di dalam perseroan;
3. Bilamana Penggugat Kasasi dianggap punya utang Rp25.000.000,00 *Quod Non*, maka wanprestasi menyangkut pembayaran utang, dan tidak dapat diartikan Penggugat Kasasi belum pernah menyeter modal ditempatkan;

B. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan salah dengan menyatakan Penggugat Kasasi belum pernah menyeter modal ditempatkan yang menjadi kewajiban pada PT. Asta Minindo:

Bahwa berdasarkan pengakuan Turut Tergugat Kasasi dan Bukti TI-9, TI-10 sehingga berdampak Penggugat Kasasi akan mengabaikan kewajiban menyeter modal penempatan yang sudah “ditalangi” Tergugat Kasasi;

Bahwa, apa yang diuraikan di atas pada bagian A, mohon menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan pada bagian B ini;

Bahwa, sebelumnya telah dijelaskan dan diakui Turut Tergugat Kasasi telah menerima setoran senilai Rp25.000.000,00 ke dalam perseroan dengan menggunakan uang dari Tergugat Kasasi, sehingga secara hukum kepemilikan saham Penggugat Kasasi adalah sah secara otentik dan faktual, dan bilamana dipermasalahkan kembali haruslah melalui RUPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa “talangan” tersebut telah dilakukan Tergugat Kasasi secara sukarela dan tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, dan Bukti P-3 merupakan bukti sepihak yang tidak ada hubungan hukum timbal balik, oleh karenanya bilamana Penggugat Kasasi dianggap punya utang Rp25.000.000,00 *quod non*, tidak serta merta disimpulkan Penggugat Kasasi belum pernah menyettor modal;

Oleh karena tidak terbukti Penggugat Kasasi melakukan perbuatan wanprestasi, maka tidak terbukti pula Penggugat Kasasi dinyatakan belum pernah menyettor modal ditempatkan di Perseroan;

- C. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dengan menyatakan batal demi hukum kepemilikan saham Penggugat Kasasi ada PT. Asta Minindo;

Bahwa, alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena Petitum ke-3 dinyatakan sampai saat ini belum pernah menyettor modal ditempatkan yang menjadi kewajibannya pada PT. Asta Minindo telah dikabulkan, tentunya terhadap Petitum ke-4 menurut Majelis Hakim sangat relevan dan tidak berlebihan dikabulkan;

Bahwa Penggugat Kasasi tetap pada dalilnya pada bagian A dan B di atas, bahwa syarat kepemilikan saham Penggugat Kasasi secara hukum sah dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa, persoalan “talangan” setoran saham yang dilakukan oleh Tergugat Kasasi terhadap Penggugat Kasasi *quod non*, tidak dapat secara Mutatis Mutandis mengenai kepemilikan saham Penggugat Kasasi di Perseroan batal demi hukum;

Bahwa, untuk menyatakan kepemilikan saham Batal Demi Hukum haruslah dibuktikan adanya bukti-bukti otentik, perjanjian kedua belah pihak, sehingga terbukti adanya hubungan hukum yang jelas dan timbal balik antara kedua belah pihak, oleh karena bukti slip BCA Bukti P-3 merupakan bukti sepihak dan tidak ada hubungan hukum, maka kepemilikan saham Penggugat Kasasi tidak dapat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa, kepemilikan saham Penggugat Kasasi batal demi hukum bilamana kepemilikan saham tersebut didasari itikad tidak baik dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang, sebagaimana dijelaskan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007:

- (1) persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karenanya, kepemilikan saham Penggugat Kasasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang maka sah kepemilikan saham tersebut;

Bahwa, tidak terbukti adanya itikad tidak baik Penggugat Kasasi di dalam kepemilikan saham pada perseroan yang diperolehnya secara melawan hukum, yakni sejak awal berdirinya PT. Asta Minindo tahun 2005 dan disahkan Dirjen AHU Kemenkumham, dan Perseroan tetap berjalan sampai sekarang dan menguntungkan, membuktikan bahwa tidak ada itikad tidak baik tentang kepemilikan saham;

Bahwa, oleh karena tidak ada alasan kepemilikan saham dapat dinyatakan batal demi hukum, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan menolak Petitum ke 4 yang menyatakan batal demi hukum kepemilikan saham Penggugat Kasasi;

Bahwa Penggugat Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan secara hukum posisi Penggugat Kasasi yang dahulu hanya sebagai Tergugat II dan bukan sebagai Tergugat Utama atau Tergugat I, sehingga dalam gugatan ini Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan secara langsung, untuk itu Penggugat Kasasi mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menganulir putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa Tergugat II telah terbukti wanprestasi, karena belum pernah membayar/menyetorkan modal ditempatkan yang menjadi kewajiban pribadinya kepada PT. Asta Minindo yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hal tersebut selama ini telah ditalangi oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena itu pembatalan saham Tergugat II dalam PT. Asta Minindo dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. SUHIANO tersebut harus ditolak;

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. SUHIANO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3663 K/Pdt/2016.